

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Namun dalam membina hubungan bermasyarakat tersebut, sering terjadi gesekan kepentingan diantara mereka. Gesekan-gesekan kepentingan tersebut biasanya menjadi sengketa hukum diantara mereka. Adakalanya para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi yang ada, sehingga ia mengajukan sengketanya ke pengadilan.

Demikian pula didalam ruang lingkup hukum perdata dimana seorang yang merasa dirugikan didalam suatu sengketa dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan kepada pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” (tindakan menghakimi sendiri).¹

Hakim tidak boleh menolak tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan walaupun dengan dalih bahwa hukumnya tidak diatur atau kurang jelas (Pasal 16 ayat 1 Undang- Undang No.4 Tahun 2004). Larangan menolak memeriksa tuntutan hak atau penuntutan karena hakim tidak tahu akan hukumnya (*ius curia nouvit*), maka hakim harus menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004).

Hukum acara perdata positif yang masih berlaku hingga saat ini adalah Rbg dan HIR, khusus diluar Jawa dan Madura seperti kita yang ada di Sumatera berlaku penuh ketentuan Rbg sebagai hukum acara perdata positif, sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar RI tanggal 18 Agustus 1945. Namun RBG dan HIR tidaklah merupakan aturan yang lengkap yang mampu mencakup semua ruang lingkup hukum acara positif di Indonesia. Peraturan-peraturan yang melengkapi RBG dan HIR contohnya antara lain :

¹ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2006, h. 52.

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang No .4 Tahun 2004 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Banding (hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura).
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum. K. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. RV dan RO, yang dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam prakteknya dua aturan ini masih dijadikan acuan pelengkap bila ada aturan-aturan yang tidak jelas.

Selain beberapa peraturan baru diatas, Surat Edaran Mahkamah Agung yang disingkat SEMA tidak kalah penting peranannya dalam hukum acara perdata positif. SEMA khusus ditujukan pada pengadilan-pengadilan dibawahnya seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berisikan petunjuk-petunjuk bagi hakim dalam menghadapi perkara-perkara perdata.

“Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan dimana didalamnya ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan.”²

Namun sudah pasti putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu berkekuatan untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.

² M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 797

Kekuatan eksekutorial putusan hakim terdapat pada kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun putusan pengadilan itu dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung tergugat akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat.

Untuk mengatasi permasalahan diatas didalam hukum acara perdata diatur sebuah lembaga yang bernama Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diatur dalam Pasal 261 Rbg atau 227 ayat 1 HIR. Pasal 261 Rbg menjelaskan sebagai berikut : Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari para penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu, selain daripada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya dalam persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan.

Biasanya dengan tidak adanya barang-barang yang dipersengketakan yang bisa dieksekusi dengan putusan yang ada tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat. Untuk itulah sangat diperlukan peranan lembaga sita jaminan. Lembaga sita jaminan dapat menjaga barang-barang yang disengketakan itu dari perbuatan penggugat yang mau menjual ataupun mengalihkan hak atas barang tersebut, sehingga bila tiba waktunya putusan pengadilan akan dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat.

Dalam prakteknya sita jaminan yang dalam gugatan dikabulkan oleh hakim dan dinyatakan sah dan berharga otomatis akan menjadi sita eksekutorial dalam rangka mendukung putusan tersebut. Namun tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara sebenar-benarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan yang bersifat condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan consitutif tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya.

Penggugat disini sangat berkepentingan sekali sita jaminan yang diajukan kepada pengadilan dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim.³ Namun disini hakim diminta untuk benar- benar waspada terhadap putusan pengabulan sita tersebut dikemudian hari putusan pengabulan sita tersebut tidak terlalu merugikan pihak tergugat. Dalam kenyataanya sering penyitaan dilaksanakan terhadap barang-barang yang nilainya lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari objek sengketa, sehingga apabila barang yang disita tidak memenuhi dari nilai objek sengketa, maka penggugat memohon kepada pengadilan agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang tetap atau tidak bergerak milik tergugat.

Selain itu hakim dituntut untuk lebih teliti dalam pengabulan sita jaminan yang menjadi sita yang sah dan berharga karena sering kali sita jaminan yang telah dilakukan kemudian diakhiri putusan sita tersebut dicabut kembali oleh hakim. Tentunya ini sangat merugikan pihak tergugat. Hal ini terjadi karena hakim kurang teliti terhadap syarat- syarat untuk mengabulkan permohonan sita jaminan.

Dalam hukum Islam jaminan dikategorikan dalam rahn tasjily. rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan atau pemberi jaminan (rahin) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin).

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) No.68/DSN-MUI/III/2008 telah mengatur mengenai rahn tasjily berikut ketentuan

³ *Ibid*

penyitaan yang berbunyi “penyimpangan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada murtahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah”.

Contoh Kasus:

Dalam Perkara Damai PT. Multhibangun Adhitama Konstruksi Putusan Kasasi Nomor 879 K/PDT/2018 Tanggal 27 Oktober 2017 Menolak Permohonan Kasasi karena Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah I, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 317/PDT/2017/PT BDG. tanggal 22 September 2017. Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih memilih judul skripsi yaitu PEMBATALAN SITA JAMINAN BENDA MILIK PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 870 K/PDT/2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembatalan sita jaminan benda milik Pihak Ketiga?
2. Bagaimana argumentasi hakim tentang pembatalan sita jaminan benda milik Pihak Ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 870 K/PDT/2018?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pembatalan sita jaminan benda milik Pihak Ketiga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan tentang pembatalan sita jaminan benda milik Pihak Ketiga.
- b. Untuk menganalisis argumentasi hakim tentang pembatalan sita jaminan benda milik Pihak Ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 870 K/PDT/2018.
- c. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam tentang pembatalan sita jaminan benda milik Pihak Ketiga.

2. Manfaat Penulisan

Penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu hukum khusus, juga menambahkan wawasan dan ilmu untuk penulis serta untuk yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan eksekusi sita jaminan.
- b. Manfaat Praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembelajaran atau referensi bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini juga sebagai penambah wawasan tentang pelaksanaan eksekusi sita jaminan.

D. Kerangka Konseptual

a. Pembatalan

Pembatalan adalah Tindakan administrative yang mengakibatkan dibatalkannya sesuatu hal.⁴

b. Sita Jaminan

Sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.

c. Pihak Ketiga

Orang lain yang tidak ikut serta dalam suatu perjanjian.

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 27.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

⁵ Soerjono soekanto dan sri mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 14

⁶ *Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.

4. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibagi menjadi lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

Bab I: Pendahuluan Bab ini mengenai terdiri dari Latar Belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konsptual, Metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka Berisi tinjauan pustaka berbagai tinjauan umum mengenai Eksekusi Sita Jaminan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/PDT/2018

Bab III: Pembahasan Ilmu Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan

keadaan berakhirnya pelaksanaan eksekusi sita jaminan, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/PDT/2018.

Bab IV: Pembahasan Agama Bab ini membahas tentang pandangan Kajian Hukum Islam Terhadap pelaksanaan eksekusi sita jaminan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/PDT/2018.

Bab V: Penutup Bab ini yang memberikan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan saran serta bagaimana solusinya mengenai hasil dari pembahasan rumuan masalah